

ANALISIS PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS NOMOR 14/PID.B/2024/PN.KBJ)

Artika Damayanti Laia¹⁾, Hanna Niken Julia Stitohang²⁾, Maslon Hutabalian³⁾

^{1,2,3)}Universitas Quality Berastagi
artikadamaiyantil@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis diskrepansi antara putusan pengadilan yang mengklasifikasikan suatu tindakan pidana sebagai penipuan dengan potensi klasifikasi yang lebih tepat sebagai pengelapan berdasarkan analisis kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan putusan pengadilan nomor 14/Pid.B/2024/PN.kbj dan untuk mengidentifikasi faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi keputusan hakim berdasarkan putusan pengadilan nomor 14/Pid.B/2024/PN.kbj. metodologi penelitian melibatkan analisis deskriptif putusan pengadilan yang memutuskan sebagai penipuan dengan fokus pada unsur-unsur seperti niat pelaku, cara perbuatan dilakukan, dan adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun pengadilan memutuskan sebagai penipuan, bukti yang ada lebih mengarah pada unsur-unsur pengelapan, seperti penyalahgunaan dana atau aset yang di percayakan. Penerapan hukum yang keliru baik dari bukti maupun unsur sebaiknya di teliti lebih lanjut meskipun memiliki kesamaan, penting untuk diingat bahwa penipuan dan pengelapan tetap merupakan tindak pidana yang berbeda pula, perbedaan utama terletak pada cara pelaku memperoleh harta benda korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan hakim mengenai perbedaan mendasar antara penipuan dan pengelapan untuk memastikan keadilan dan ketepatan dalam putusan pengadilan

Kata Kunci: Pidana Penipuan, kekuasaan kehakiman, penerapan hukum, pengelapan

Abstract

This study analyzes the discrepancy between court decisions that classify a criminal act as fraud with the potential for a more appropriate classification as embezzlement based on case analysis. This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of fraud based on court decision number 14/Pid.B/2024/PN.kbj and to identify factors and considerations that influence the judge's decision based on court decision number 14/Pid.B/2024/PN.kbj. The research methodology involves descriptive analysis of court decisions that decide as fraud with a focus on elements such as the perpetrator's intention, the way the act was carried out, and the existence of a relationship of trust between the perpetrator and the victim. The results of the study show that, although the court decided as fraud, the evidence is more directed at elements of embezzlement, such as misuse of funds or assets that are entrusted. Misapplication of the law, both in terms of evidence and elements, should be further examined, although they have similarities. It is important to remember that fraud and embezzlement are still different crimes, the main difference lies in how the perpetrator obtained the victim's property. This study concludes that there is a need for increased understanding and training for law enforcement officers and judges regarding the fundamental differences between fraud and embezzlement to ensure fairness and accuracy in court decisions

Keywords: Criminal Fraud, judicial power, application of law, Embezzlement

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat dan memiliki dampak signifikan baik secara individu maupun kolektif. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan

teknologi, modus penipuan pun menjadi semakin variatif, kompleks, dan sistematis. Kejahatan ini secara esensial mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, yang merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,

penipuan dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, serta merusak integritas hubungan antar individu di dalam masyarakat.

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau nama palsu, untuk membujuk orang lain agar menyerahkan barang atau membuat perikatan utang¹. Unsur subjektif dari tindak pidana ini melibatkan niat (*mens rea*) pelaku untuk melakukan tindakan secara sadar dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Sementara itu, unsur objektifnya mencakup tindakan nyata yang dilakukan pelaku dalam rangka membujuk korban.

Dalam praktik hukum, sering kali ditemukan kebingungan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Keduanya diatur dalam KUHP, namun memiliki karakteristik berbeda. Penggelapan (Pasal 372 KUHP) biasanya terjadi ketika pelaku memiliki barang secara sah terlebih dahulu, lalu menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi¹. Namun, tidak jarang dalam realitas yuridis terjadi tumpang tindih antara kedua jenis tindak pidana ini, sehingga diperlukan analisis hukum yang tajam untuk memastikan penerapan pasal yang tepat.

Studi ini memfokuskan pada Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj, yang melibatkan terdakwa atas nama Jumana. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggunakan nama palsu dan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan harta benda. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hukum pidana materil diterapkan oleh majelis hakim dalam konteks pembuktian

unsur-unsur tindak pidana serta dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman.

Di sisi lain, penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menciptakan rasa keadilan melalui penerapan hukum yang tidak hanya berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan sosial, moral, dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menekankan pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat, sehingga penerapannya harus sesuai dengan undang-undang sebagai wujud dari positivisme hukum². Berbeda dengan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan pentingnya semangat dan makna di balik peraturan untuk mencapai keadilan substantif (Aulia, 2022; Faisal, 2023)³.

Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana menetapkan bahwa pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum melalui proses peradilan yang melibatkan jaksa, pengacara dan hakim.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) dijelaskan oleh Moeljatno sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum⁴, sedangkan Van Hamel dan Simons menekankan adanya unsur melawan hukum dan kesalahan (Baehaqi, 2022)⁴. Unsur subjektif dan objektif tindak pidana turut dijelaskan oleh Lamintang (2014) yang membedakan antara niat pelaku dan keadaan eksternal perbuatan⁵.

Tindak Pidana Penipuan.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri

dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan iyalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita suatu yang seakan akan benar.

R. Sugandhi, unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.³

Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil merupakan cabang dari hukum pidana yang mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana materiil tertuang dalam KUHP, namun juga didukung oleh sumber-sumber hukum lain seperti kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan traktat. Sebagaimana dijelaskan Hazewinkel Suringa, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana subjektif (*jus puniendi*), di mana keduanya memberikan kerangka kerja normatif sekaligus hak negara dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu, hukum pidana nasional dan internasional juga menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum lintas negara.

Dalam perkara Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj, terdakwa Jumana terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan modus berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban Judistira Wahyudi untuk keperluan pribadi, namun kemudian menjual motor tersebut tanpa izin. Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yaitu adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui tipu muslihat dan kebohongan.

Dalam hal ini, tindakan terdakwa tergolong sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan secara sukarela oleh korban. Sebagaimana ditegaskan oleh Harver Bremner dalam teori diferensial asosiasi bahwa "perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial", kasus ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan, seperti kebiasaan berjudi dan penggunaan narkoba, dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal.

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta alat bukti lainnya untuk memutus perkara ini. Pengakuan terdakwa yang menjual motor untuk bermain judi dan membeli narkoba menjadi bukti kuat adanya niat jahat (*mens rea*) dalam tindakan tersebut.

Putusan ini menjadi implementasi nyata dari penerapan hukum pidana materiil, di mana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum terhadap kasus konkret guna memberi efek jera dan keadilan bagi korban. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo, "*hukum tidak boleh berada jauh dari realitas masyarakat*", maka penegakan hukum dalam kasus ini juga menunjukkan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam Masyarakat.³

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan data yang menggambarkan fenomena atau gejala yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori ilmiah atau dalam kerangka menyusun teori baru.

Penelitian ini juga merupakan suatu saranan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, melalui proses tersebut diadakan analisa dan

kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian dari sumber-sumber fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh juga dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relavan dan masalah yang di teliti oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj, putusan hakim dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Penilaian didasarkan pada bukti yang sah dan keterangan para saksi yang menunjukkan adanya niat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu muslihat yang menyebabkan kerugian pada korban. Pertimbangan hakim juga tidak terlepas dari legal reasoning yang konsisten dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

Selain aspek normatif, hakim turut mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, sikap terdakwa selama proses peradilan, serta dampak psikologis dan material terhadap korban. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang diperkuat oleh fakta bahwa hasil penjualan barang hasil penipuan digunakan untuk berjudi dan membeli narkoba. Meskipun terdapat keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, tidak adanya

perdamaian dengan korban menjadi faktor pemberat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa serta membebaskan biaya perkara. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara ketat, tetapi juga menunjukkan sensitivitas hakim terhadap dimensi sosial dan psikologis dari suatu tindak pidana. Keputusan tersebut sekaligus memperlihatkan peran penting hakim dalam menjaga integritas sistem peradilan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berkeadilan dan transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penipuan dalam **Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj**, dengan terdakwa bernama **Jumana**. Berdasarkan hasil persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan palsu, lalu menjual sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam fakta persidangan, terdakwa meminjam sepeda motor dengan dalih untuk mengambil laundry dan menemui saudaranya. Namun, sepeda motor tersebut dijual ke orang lain seharga Rp 2.800.000 dan uangnya digunakan untuk berjudi, membeli narkoba, serta kebutuhan sehari-hari. Hal ini memenuhi unsur-unsur dalam **Pasal 378 KUHP**, yaitu:

1. **Unsur "barang siapa"** telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang sah.
2. **Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** terbukti karena terdakwa menjual barang milik orang lain dan menggunakan hasilnya untuk diri sendiri.
3. **Unsur "dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau**

membujuk dengan kata-kata bohong" juga terbukti karena alasan yang diberikan terdakwa kepada korban tidak sesuai dengan kenyataan.

Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan**, serta membebaskan biaya perkara sebesar **Rp 7.500**. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (korban mengalami kerugian dan tidak ada perdamaian) dan hal-hal yang meringankan (terdakwa bersikap sopan dalam persidangan).

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan hukum yang sesuai, yaitu berdasarkan pada fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya memperhatikan undang-undang secara formal, tapi juga mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Pertimbangan Hukum

Hakim menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum utama dan mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat independen dan bebas dari intervensi.

Pertimbangan Fakta dan Bukti

Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti penjualan sepeda motor. Berdasarkan semua bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur pidana penipuan telah terpenuhi.

Pertimbangan Sosial

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari kasus ini, seperti kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika putusan dianggap adil dan masuk akal, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan tetap terjaga.

Aspek Pemulihan

Walaupun tidak secara langsung menggunakan pendekatan keadilan

restoratif, hakim tetap memerintahkan agar sebagian barang bukti, seperti uang hasil penjualan, dikembalikan kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap hak-hak korban.

Kondisi Pribadi Terdakwa

Hakim juga melihat kondisi ekonomi dan kepribadian terdakwa. Meskipun terdakwa sedang dalam kondisi sulit, karena tidak ada upaya perdamaian dan korban mengalami kerugian, maka hakim tetap menjatuhkan hukuman yang tegas. Ini menandakan bahwa tanggung jawab atas perbuatan tetap menjadi hal utama dalam pertimbangan hukum.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj telah sesuai dengan unsur-unsur hukum yang berlaku serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti niat pelaku, bukti yang diajukan, dampak terhadap korban, dan kondisi sosial terdakwa. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Kbj, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum materiil dalam perkara ini masih menimbulkan keraguan, khususnya dalam membedakan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Meskipun terdakwa didakwa dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP (penipuan), namun terdapat indikasi bahwa unsur-unsur dalam kasus ini lebih mendekati penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal ini terlihat dari fakta bahwa korban secara sukarela

menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa, dan kemudian barang tersebut dikuasai dan dijual secara melawan hukum. Kekeliruan dalam mengklasifikasikan tindak pidana dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penerapan pasal dan sanksi pidana.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum. Hakim memang mempertimbangkan niat jahat, jumlah kerugian, dan dampak sosial, namun aspek pembuktian materiil masih kurang kuat, terutama karena tidak diadikannya barang bukti utama seperti sepeda motor dan dokumen kepemilikan (STNK). Di sisi lain, hakim memiliki wewenang penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dalam praktiknya, putusan harus tetap didasarkan pada logika hukum yang tepat, relevansi bukti, dan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur delik yang dikenakan. Kesalahan dalam penerapan pasal tidak hanya berdampak pada pihak terdakwa, tetapi juga berpotensi merusak integritas dan konsistensi sistem hukum pidana.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara penipuan dan penggelapan guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Selain itu, hakim juga diharapkan

mempertimbangkan setiap perkara secara objektif dan hati-hati, terutama dalam membedakan unsur-unsur antara penipuan dan penggelapan yang secara hukum memiliki konsekuensi berbeda. Untuk itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat peradilan sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Arifin, Rofidah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP." *Dinamika* 25, no. 4 (2019): 5.
- ²Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314-328. <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172>.
- ³Renata Christha Aulia, "Aliran Dan Mazhba Dalam Sosiologi Hukum," *Hukum Online.Com*, last modified 2022, accessed October 28, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aliran-dan-mazhab-dalam-sosiologi-hukum-lt62d7a3c8e0d20/>.
- ⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Ihsan dan Tarmizi, cetakan pertama. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm 192,